

ABSTRAK

Bukti Permulaan yang Cukup (BPC) ternyata tidak diatur dengan jelas berdasarkan Pasal 1 butir 14 dan Pasal 17 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Padahal untuk menentukan tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan aset seseorang, harus memenuhi kriteria diduga keras (*probable cause*) melakukan tindak pidana dan harus memenuhi kriteria Bukti Permulaan yang Cukup. Hakikat filosofi pengaturan Bukti Permulaan yang Cukup sangat penting untuk melindungi tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang dogmatika hukum konsep Bukti Permulaan yang Cukup berguna mempedomani teknis penyelidikan dan penyidikan perkara TPPU terutama memberikan alasan hukum yang memadai untuk penyitaan aset TPPU yang sangat berpotensi melawan hak keperdataan atas penguasaan dan kepemilikan aset terduga pelaku TPPU yang belum tentu diliputi kesalahan. Rumusan Masalah penelitian disertasi ini adalah *pertama*, Apa hakikat bukti permulaan yang cukup untuk penyitaan aset TPPU dan *kedua*, Bagaimana reformulasi bukti permulaan yang cukup untuk penyitaan aset TPPU. Tujuan penelitian ini adalah adalah: *pertama*, Untuk menganalisis dan menemukan hakikat pengaturan Bukti Permulaan yang Cukup untuk penyitaan aset yang terkait dengan TPPU; *kedua*, Untuk menemukan reformulasi Bukti Permulaan yang Cukup untuk penyitaan aset TPPU. Manfaat penelitian ini *pertama*, memberikan sumbangan ilmiah dalam Ilmu Hukum, berupa teori; model; formula baru yang berhubungan dengan konsep hukum (*legal concept*), definisi dan kriteria serta standard Bukti Permulaan yang Cukup yang berkaitan dalam penyitaan aset TPPU; *kedua*, memberikan pedoman yang bersifat preskriptif dan dogmatis mengenai konsep Bukti Permulaan yang Cukup untuk penyitaan aset TPPU. Adapun hasil penelitian ini pertama, kondisi eksis bahwa hakikat pengaturan Bukti Permulaan yang Cukup menurut peraturan-UU terdapat kekaburan aturan, kekosongan aturan dan konflik aturan; *kedua*, bahwa reformulasi konsep Bukti Permulaan yang Cukup penyitaan aset TPPU harus melekat unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan dengan corak kesengajaan, alat bukti/barang bukti, keadaan dan fakta hukum serta keyakinan kuat hubungan antara pelaku dengan aset yang hendak dicari/disita.

Kata Kunci: Hakikat Bukti Permulaan Yang Cukup, Penyitaan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

Sufficient Initial Evidence was not clearly regulated under Article 1 point 14 and Article 17 of KUHAP and Law Number 8 Year 2010 concerning the Eradication and Prevention of Money Laundering Crime (TPPU). Whereas to determine the actions of arrest, arrest and seizure of a person's assets, must meet the criteria alleged (probable cause) to commit a crime and must meet the criteria of Sufficient Initial Evidence. The essence of Sufficient Initial Evidence 's governance philosophy is crucial to protecting the legal objectives of legal certainty, justice and legal benefit. From the perspective of legal dogmatics the concept of Sufficient Initial Evidence is useful in guiding the technical investigation and investigation of TPPU cases especially providing sufficient legal grounds for seizure of TPPU assets that have the potential to oppose civil rights over the control and ownership of unpredictable assets of TPPU perpetrators that are not necessarily covered by mistakes. Formulation the problem of this dissertation research is first, what is the essence of sufficient initial evidence in confiscation of TPPU assets and second, how to reformulation of sufficient initial evidence in confiscation of TPPU assets. The purpose of this research is: first, to analyze the nature of Sufficient Initial Evidence arrangement in confiscation of assets related to TPPU; second, to reformulate Sufficient Initial Evidence in confiscation of TPPU assets. The benefits of this study first, contributing scientifically in the Science of Law, in the form of theory; model; a new formula relating to legal concepts, definitions and criteria as well as the relevant Sufficient Initial Evidence standards in the seizure of TPPU assets; second, provide prescriptive and dogmatic guidance on the concept of Sufficient Initial Evidence in the seizure of TPPU assets. As for the results of this first study, the condition exists that the regulation of Sufficient Initial Evidence arrangement according to the law-regulation has resulted in conflict of rules, obscurity rules and void rules; second, that the reformulation of the Sufficient Initial Evidence concept of TPPU asset seizure must be attached to elements against the law, criminal acts, intention, evidence, legal fact and circumstances and strong conviction between the perpetrator and the asset to be sought/seized.

Keywords: *Sufficiency of Initial Evidence, Asset Seizure, Money Laundering Crime*